

BAB 4

ANALISIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA DAN SIKAP PENGADILAN INDONESIA

4.1. Kasus Posisi Sengketa antara Tuan Dick dan PT Asuransi Prisma Indonesia

Seorang wiraswasta/pedagang yang juga pemilik dari Toko Famili berlokasi di Tarutung, bernama Tuan Dick (“Penggugat”) menggugat PT ASURANSI PRISMA INDONESIA d/h PT WATAKA GENERAL INSURANCE, pusat Jakarta Cq PT ASURANSI PRISMA INDONESIA Cabang Medan (“Tergugat I”) dan DR. Immanuel Romin selaku pribadi maupun selaku agen asuransi PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance yang beralamat di Medan (“Tergugat II”).

Pada mulanya Tergugat II sebagai agen asuransi Tergugat I datang ke toko Penggugat di Tarutung untuk menawarkan prospek asuransi kebakaran/kerugian terhadap rumah serta barang-barang yang ada di dalamnya dan oleh karena tertarik terhadap prospek yang diuraikannya maka Penggugat selanjutnya menjadi nasabah dari Tergugat I.

Kemudian Penggugat selaku tertanggung dan Tergugat I sebagai penganggug/asuradur telah melakukan perjanjian/persetujuan asuransi kebakaran terhadap rumah toko beserta barang-barang yang ada di dalamnya milik Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

- No. 07.11.0400.00335.000;
- Tertanggung: (T0114) TN. DICK “TOKO FAMILI”;
- Alamat: Jalan D.I Panjaitan No. 9 Tarutung;
- Periode: 18 April 2000 s/d 18 April 2001 (365 hari);
- Pukul 12.00 WIB siang pada lokasi Pertanggung;
- Okupasi : (29341) Shop, subject to warranty A;
- Penerangan: Listrik;
- Konstruksi: III kelas tiga;
- Rata: 15.000 permil;

- Lokasi/object: Jl. D.I. Panjaitan No. 9 Tarutung
Premi: IDR 3.000.000,-;
Biaya Polis: IDR 10.000,-;
Materai: IDR 4.000,-;
Jumlah: IDR 3.014.000,-
Terbilang: IDR 3.014.000,-
- Jumlah pertanggungan: IDR 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bangunan toko dan tinggal Konstruksi Kelas III dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,-
 - b. Stock barang-barang dagangan klontong dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,-
 - c. Perabot-perabot rumah tangga & barang elektronik dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,-

Penggugat telah membayar premi asuransi kebakaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 3.014.000 (Tiga juta empat belas ribu rupiah), seperti ternyata dan terbukti dari Kwitansi No. 071100459 yang diterima Penggugat dan sekaligus pertanggungan kebakaran tersebut ditutup.

Sebelum Penggugat menjadi nasabah Tergugat I terlebih dahulu melalui agen resminya Tergugat II telah mensurvei keberadaan bangunan-bangunan rumah toko dan barang-barang yang ada di dalamnya dan Tergugat I dan Tergugat II sendirilah yang mengetahui dan menentukan konstruksi kelas III (tiga) dari bangunan toko tersebut dan Penggugat tidak mengetahui tentang klasifikasi itu.

Pada tanggal 2 April 2001, pukul 14.30 WIB telah terjadi kebakaran besar yang melanda rumah-rumah yang ada di Jl. Sisingamangaraja dan Jl. D.I. Panjaitan Tarutung, termasuk bangunan-bangunan rumah toko serta barang-barang yang ada di dalamnya milik Penggugat hangus terbakar dilalap api, dan baik mobil pemadam kebakaran maupun Penggugat sudah berusaha menyelamatkan bangunan-bangunan ruko serta barang-barang yang ada di dalamnya akan tetapi apa daya obyek yang telah dipertanggungkan tersebut di atas tidak dapat diselamatkan sama sekali, hangus terbakar dilalap api.

Terhadap kejadian tersebut Penggugat telah melaporkannya pada Kepolisian Resort Tapanuli Utara dan kepada Tergugat I dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan klaim kerugian secara tertulis kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I telah membalas dan menolak serta membatalkan secara sepihak pertanggung jawaban tersebut dengan alasan adanya data kelas konstruksi yang salah dari informasi Tergugat II/agen asuransi yang mana Tergugat II tersebut mencantumkan konstruksi tersebut adalah kategori kelas I dan uang premi yang diterima untuk konstruksi bangunan kelas I, bukan kelas III (tiga),serta menyembunyikan fakta kelas konstruksi yang sebenarnya dan hal tersebut kesalahan ada di pihak Tergugat II sebagai agen asuransi.

Setelah menerima surat dari Penggugat tanggal 6 Agustus 2001, Tergugat I membalas dengan Surat Tergugat I No. 012/API-DT/VIII/01 tertanggal 29 Agustus 2001 yang menyatakan bahwa penutupan asuransi dinyatakan batal, ini diambil dengan keputusan secara sepihak dan Tergugat I tidak mau membayar klaim kerugian yang diderita Penggugat.

Atas alasan yang dikemukakan Tergugat I secara sepihak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia serta Klausula No. 101 milik Tergugat I, oleh karenanya alasan tersebut tidak dapat ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*).

Namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah membayar kepada Penggugat uang ganti rugi asuransi kebakaran walaupun Penggugat telah memajukan somasi kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi hingga sekarang belum ada penyelesaian sama sekali.

Penggugat merasa telah dirugikan oleh *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat II dan juga Tergugat I yang tidak mau membayar kerugian kepada Penggugat, dengan jumlah uang pertanggung jawaban sebesar Rp. 200.000.000.

Akibat hukum atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas maka Tergugat I

dan Tergugat II telah melanggar ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo. Pasal 1234 jo. Pasal 1774 KUH Perdata.

Bantahan Tergugat I dalam Eksepsi

Penggugat salah menentukan pihak tergugat (*error in persona*), yaitu bahwa penggugat telah keliru menarik dr. Immanuel Romin sebagai Tergugat II, karena Tergugat II tidak pernah terdaftar sebagai Agen dari Tergugat I. Agen tergugat I yang ditugaskan melakukan prospek untuk daerah Medan dan sekitarnya adalah Sdr. Faisal Dalimunthe, dan selanjutnya keberadaan Penggugat sebagai nasabah Tergugat I diregistrasi atas prospek Agen Tergugat I yang bernama Faisal Dalimunthe tersebut. Karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan tidak jelas, karena Penggugat dalam dalil gugatannya tentang perincian obyek tertanggung, disebutkan klasifikasi Konstruksi bangunan adalah kelas III (tiga), sedangkan pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Kebakaran yang dinyatakan dan ditanda-tangani oleh Penggugat, disebutkan bahwa klasifikasi Konstruksi Bangunan sebagai obyek Tertanggung adalah Kelas I (satu). Dengan demikian tidak ada kesesuaian tentang klasifikasi konstruksi bangunan sebagai obyek tertanggung, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas, dengan konsekwensi gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian, Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekompensi), yang menyatakan bahwa sebelum mengikatkan diri sebagai tertanggung pada Tergugat I, terlebih dahulu melaksanakan prosedur-prosedur (ketentuan) yang telah ditetapkan oleh perusahaan, diantaranya yaitu: seorang calon tertanggung harus mengajukan/mengisi sendiri serta menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi, yang isinya merupakan keinginan serta keterangan tentang formalitas, apa siapa dan bagaimana kondisi dari obyek yang akan ditanggung, yang tentunya konsekwensi dari kebenaran atas isi Surat Permohonan tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat terakhir Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran.

Lalu dinyatakan juga oleh dalam gugatan balik tersebut mengenai ketidaksesuaian kondisi obyek yang dipertanggungkan dalam polis kebakaran tersebut (sesuai dengan dalil jawaban di atas), dan gugatan balik diajukan kepada Tn. Dick dan dr. Immanuel Romin yang mengaku sebagai Agen Tergugat I.

Selanjutnya Tergugat I menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dan menuntut agar Tn. Dick dan dr. Immanuel Romin secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut.

Pengadilan Negeri menerima gugatan Penggugat dan menyatakan sah Polis Asuransi Kebakaran tertanggal 19 April 2000 No. 07.11-0400.00335.000 atas nama Tuan Dick "Toko Famili", menyatakan PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance dan dr. Immanuel Romin telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), menghukum keduanya untuk secara tanggung menanggung membayar kepada Tn. Dick klaim ganti kerugian Asuransi Kebakaran atas ketentuan Polis tersebut, menghukum PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance dan dr. Immanuel Romin untuk membayar bunga kepada Tn. Dick sebesar 6% pertahun dikali jumlah klaim ganti rugi tersebut dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Medan sampai putusan dapat dilaksanakan dengan baik, menolak gugatan balik dari PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance, dan menghukum PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance dan dr. Immanuel Romin untuk secara tanggung menanggung membayar ongkos perkara sampai tanggal keputusan pengadilan dikeluarkan.

Selanjutnya PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance Cq. PT Asuransi Prisma Indonesia cabang Medan mengajukan banding.

Maka Pengadilan Tinggi Medan :

- menimbang bahwa pemeriksaan ulang di tingkat banding yang diminta oleh PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, menerima permintaan banding tersebut.

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, memori banding dari PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tuntutan ganti rugi atas pertanggungan Asuransi yang diatur melalui suatu perjanjian tertulis antara Penganggung dan Tertanggung, seperti tertuang dalam Akta Polis Standar Kebakaran Indonesia,
- (2) Menimbang bahwa antara Penanggung dengan Tertanggung terdapat perselisihan tentang obyek tertanggung yang tercantum dalam Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran tanggal 18 April 2000 yang dibuat oleh Tn. Dick yang ditolak oleh PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance;
- (3) Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan antara Tn. Dick dan PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance, maka penyelesaian perselisihan itu harus mengacu kepada kesepakatan/perjanjian antara pihak Tn. Dick dan PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance ketika Asuransi ditutup oleh kedua belah pihak;
- (4) Menimbang, bahwa perjanjian tentang Asuransi yang diperbuat oleh kedua belah pihak tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia yang menurut ketentuan Undang-Undang (poasal 1338 KUH Perdata) merupakan Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya (membuatnya);
- (5) Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal XII Polis Standar Kebakaran Indonesia, diatur bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis

ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukumnya untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud (“Meskipun demikian perselisihan mengenai besarnya ganti kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui Arbitrase ...”);

- (6) Menimbang, bahwa dari pokok perkara yang diajukan dalam perkara masih terdapat perbedaan/perselisihan antara Tn. Dick dan PT Asuransi Prisma Indonesia d/h PT Wataka General Insurance, tentang besarnya ganti kerugian dan juga kerusakan yang timbul menurut hemat pengadilan Tinggi, maka untuk menyelesaikan perkara ini yang bewenang adalah Badan Arbitrase;
- (7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena adanya klausula Arbitrase dalam penyelesaian – perkara di antara para pihak, maka peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan menyatakan bahwa **Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara tersebut di atas.**

Kemudian, Tn. Dick memohon kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, di mana permohonan kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2337 K/Pdt/2004.

4.2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri menerima gugatan Penggugat dalam kasus tersebut diatas, mengadili dan memutuskan melalui putusannya pada tanggal 19 Agustus 2002 yang diucapkan hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dalam Putusan No. 18/Pdt.G/2002/PN-Mdn.

Dalam tingkat Pengadilan Tinggi, Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa di dalam ketentuan Pasal XXI Polis Standar Kebakaran Indonesia, diatur bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud. **Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya ganti kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui Arbitrase**”.

Pengadilan Tinggi juga menimbang, bahwa dari pokok perkara yang diajukan masih terdapat perbedaan/perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding tentang besarnya ganti kerugian dan juga tentang kerusakan yang timbul, karenanya menurut Pengadilan Tinggi, untuk menyelesaikan perkara ini yang berwenang adalah Badan Arbitrase.

Kemudian Pengadilan Tinggi menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena adanya klausula Arbitrase dalam penyelesaian – perkara di antara para pihak, maka peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan menyatakan bahwa **Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara tersebut di atas.**

Dengan telah secara tegas di dalam Pasal 3 UU Arbitrase ditentukan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.¹ Maka diharapkan pengadilan

¹ Pasal 3 UU Arbitrase menyebutkan bahwa:
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

umum akan dengan tegas menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah terikat dengan klausula arbitrase.

4.3. Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penyelesaian Sengketa Asuransi Kebakaran Melalui Arbitrase

4.3.1. Budaya Hukum sebagai Pendukung Dipatuhinya Klausula Arbitrase

Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), karena itu kontrak/polis asuransi yang didalamnya telah disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah undang-undang atau hukum bagi tertanggung dan penanggung, yang sepantasnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Berlaku efektif/dipatuhi atau tidaknya suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini ketentuan (klausula) arbitrase dalam kontrak asuransi berkaitan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum dan budaya hukum (*legal culture*), yaitu:²

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum yaitu hakim dan peradilan yang ada. Para hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika para hakim apakah karena keliru atau dengan sadar menerima, melayani dan bersedia memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur dan disepakati bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal seperti ini para hakim justru tidak mendukung penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase.

² Kornelius Simanjuntak, *Op. cit.*

Sikap hakim dan pengadilan seperti diuraikan di atas membuat ketentuan atau klausula arbitrase dalam kontrak asuransi menjadi kehilangan daya penerapannya (*law enforcement*).

b. Substansi hukum (*legal substantive*)

Yang dimaksud dengan substansi adalah ketentuan perundang-undangan atau hukum. Keadaan yang lebih memprihatinkan dapat terjadi jika ada hakim-hakim yang menganut paham atau berpendapat bahwa meskipun ada klausula arbitrase dalam suatu kontrak akan tetapi arbitrase tidak mempunyai kompetensi absolut, karena itu jika salah satu pihak tetap menginginkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka hal itu dapat dilakukan. Dengan keadaan seperti ini, klausula arbitrase dari kontrak asuransi menjadi kehilangan kepastian hukumnya. UU Arbitrase sudah mengatur dengan tegas bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis (klausula arbitrase atau akta *compromis*) meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan selanjutnya ditegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti adanya dokumen palsu, tipu muslihat dan penipuan.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*values*) dan sikap dari masyarakat (*attitudes*) terhadap hukum, dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat mendukung keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa asuransi. Kita lihat lebih dahulu sikap bertanggung sebagai anggota masyarakat. Masyarakat bertanggung nampaknya mempunyai persepsi bahwa tempat penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan. Jika ada sengketa atau perkara, mereka mengingat pengacara, hakim dan pengadilan yang bisa membantu mereka menyelesaikan sengketa

yang dihadapi. Ada beberapa faktor penyebab, misalnya kurang dipahaminya kontrak/polis, kurang informasi mengenai kelebihan-kelebihan arbitrase di kalangan masyarakat tertanggung, yang mengakibatkan kondisi pemikiran/persepsi bahwa pengadilanlah satu-satunya tempat penyelesaian sengketa, kurang jelasnya perjanjian arbitrase/klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian/polis.

4.3.2. Klausula Arbitrase sebagai Dasar dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Polis Asuransi Kebakaran di Indonesia

Di dalam transaksi bisnis asuransi, penyelesaian sengketa pada masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya asuransi (*insurance minded society*) lebih sering diselesaikan melalui arbitrase, karena itu kontrak-kontrak asuransi di negara-negara yang penduduknya sudah masyarakat sadar asuransi selalu memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase.³

Semua polis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Akan tetapi jika kita lihat kenyataan di dalam penyelesaian sengketa asuransi, kerap kali sengketa asuransi dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa tersebut.⁴

Kelemahan-kelemahan dalam klausula arbitrase adalah tidak diaturnya secara terperinci tentang bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, kapan, di mana, dan berapa lama akan berlangsung, serta siapa yang memimpin. Pada umumnya klausula arbitrase hanya menyatakan secara sederhana bahwa para pihak akan menggunakan arbitrase atas semua/sebagian sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian, yang akan membuat para pihak akan kembali bersengketa mengenai spesifikasi arbitrase yang akan digunakan setelah suatu sengketa dari pelaksanaan perjanjian utama timbul. Suatu klausula

³ Kornelius Simanjuntak, "Mengapa Klausula Arbitrase Kerap kali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia" dalam www.legalitas.org

⁴ *Ibid.*

arbitrase seharusnya mengacu pada peraturan-peraturan yang spesifik yang akan diterapkan, seperti misalnya peraturan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), ICC atau American Arbitration Association (AAA).

Dalam klausula arbitrase yang ada di dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia, penulis memperhatikan:

1. Kurang tegasnya penentuan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian/polis asuransi kebakaran tersebut. Hal ini bisa dilihat dari adanya pilihan dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan jika timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran Polis, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penggunaan arbitrase hanya mengenai perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan. Pernyataan tersebut dapat memberikan arti lain bagi masing-masing pihak.
2. Tidak rincinya pengaturan arbitrase di dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia, tidak lengkapnya elemen-elemen penting dalam klausula arbitrase tersebut, seperti misalnya tidak adanya pengaturan mengenai pilihan hukum yang akan digunakan, kualifikasi dari arbiter yang akan dipilih, batasan waktu untuk putusan/*award*, dan sebagainya.

Hal-hal tersebut dapat mengurangi kejelasan/tegasnya klausula arbitrase, yang berarti kurang memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa asuransi yang dapat mengakibatkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa.

Dalam hal perubahan Polis Standar Kebakaran Indonesia, menjadi Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, memperhatikan klausula arbitrase yang ada dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, penulis berpendapat bahwa klausula arbitrase tersebut juga tidak mencantumkan elemen-elemen yang esensial dalam suatu klausula arbitrase. Juga dalam klausula arbitrase yang ada dalam Polis

Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, masih tidak jelas/ambigu, dengan adanya kalimat berikut:

“... Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini “
dan kalimat:

“Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausula penyelesaian sengketa dimaksud .. A. Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase; B. Klausula Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan.”

Klausula penyelesaian sengketa yang mendua seperti tersebut di atas dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

